

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1983

TAHUN : 1983



NOMOR : 13

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 02/PD/1981

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. Bahwa salah satu usaha untuk mendorong meningkatkan gairah kerja Aparat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung antara lain sebagai memberikan uang perangsang;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemberian uang perangsang tersebut pengaturannya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Barat dan Derah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974 tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang "Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah";
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang "Bentuk Peraturan Daerah";

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 903 - 433 Tahun 1981 tanggal 10 juni 1981 tentang “Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja”;
8. Keutusan menteri Dalam Negeri No. 126 Tahun 1979 tentang “Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah”;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang “Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung” ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BADUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. “Kotamadya” adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. “Walikotamadya Kepala Daerah” adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
4. “Unit Kerja” adalah Bagian-bagian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Dinas-dinas pada Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. “Kas Daerah” adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Pajak Daerah adalah suatu pungutan langsung pada masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang dilaksanakan di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. “Retribusi Daerah” adalah Pungutan Daerah yang dipungut dari masyarakat yang telah menerima pelayann jasa langsung dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
9. “Uang Perangsang” adalah Penghasilan tambahan yang diberikan pada Aparaty pemungut Pendapatan Daerah sepanjang menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi.

BAB II

PENETAPAN UANG PERANGSANG

Pasal 2

Dari setiap realisasi penerimaan yang dikelola/disetorkan ke Kas Daerah oleh Unit Keuangan yang melaksanakan pungutan Daerah atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disisihkan sebagian untuk Uang Perangsang.

Pasal 3

Uang Perangsang termaksud dalam ayat (2) Peraturan Daerah ini diperhitungkan sebesar 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Bendaharawan Penerima.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN UANG PERANGSANG

Pasal 4

- (1) Uang Perangsang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah dan pembangunan Kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah serta Aparatur penunjang lainnya.
- (2) Pengaturan penggunaan Uang Perangsang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Uang Perangsang harus dianggarkan dalam APBD untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 6

Alokasi Uang Perangsang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, 18 Desember 1983

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

AGUS ROIS

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Desember 1983 Nomor 188.342/SK.2316-Huk/83.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 10 Desember 1984 Nomor. 2 Seri B tahun 1983.

Sekreteris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAENUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480027988.